

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 0152/103 33/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita Desa Kalisore
Nomor 02/V/DW/Tal/Klar/1998 Tanggal 15 Mei 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Desa Kalisore
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990,
b. Nomor 38 Tahun 1992,
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya).
Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/V/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan .

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : **Tharna Wanita Desa Kalisore**

Alamat : **Kalisore Kec. Tawangmangu**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Nama : **TK Tharna Wanita II**

Alamat : **Kalisore Kec. Tawangmangu**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : **22 Juni 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa tengah
a.n.b.

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH
Nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Tawangmangu**

3. Yth. Kepala Desa **Kalisore**

4. Yth. Ketua **Tharna Wanita Desa Kalisore**